



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 1021 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan pada Bab VIII huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 201/PL.02.3-BA/6203/2/2024 tanggal 23 September 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**DEDEN FIRMANSYAH**





Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Kasubag Hukum dan SDM,

Gagan Christiantoro



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 1021 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 H. Muhammad Wiyatno, S.P	 Dodo, S.P	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>2. Partai Amanat Nasional</li><li>3. Partai Demokrat</li><li>4. Partai Persatuan Pembangunan</li></ol>
2	 Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M. Habib Banua	 Tommy Saputra, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Kebangkitan Bangsa</li></ol>

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
3	 Muhammad Alfian Mawardi, S.H.	 Hj. Agati Sulie Mahyudin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>2. Partai Hati Nurani Rakyat</li><li>3. Partai Solidaritas Indonesia</li></ol>
4	 Erlin Hardi, ST	 Alberkat Yadi, SH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Golongan Karya</li><li>2. Partai Keadilan Sejahtera</li><li>3. Partai Bulan Bintang</li></ol>

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
5	 Dealdo Dwirendragraha Bahat	 H. Parij Ismeth Rinjani, S.H.	1. Partai NasDem

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**DEDEN FIRMANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Gagah Christianoro